



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PAHLAWAN RATU
KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PAHLAWAN RATU KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBERSIHANNYA	PADIP

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- 1) Luas Wilayah Desa Pahlawan Ratu adalah 469,61 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Selasih dan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan
 - Sebelah Timur : Desa Air Dingin dan Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan
 - Sebelah Barat : Desa Sekunyit dan Desa Pengubaian Kecamatan Kaur Selatan
 - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- 2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pahlawan Ratu dengan Desa Pengubaian Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinat P.1 : X=313329 Y=9469914 terletak di Pantai Pinang Tawar Besar, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.2
 - b. Koordinat P.2 : X=313428 Y=9469993 terletak di Tanah (Kebun Kelapa) Tapsir Budin, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.3
 - c. Koordinat P.3 : X=313461 Y=9469979 terletak di Tanah (Kebun Kelapa) Tamrin H. Yahya, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.4
 - d. Koordinat P.4 : X=313768 Y=9470166 terletak di Jalan Lintas Rimba Laut, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.5
 - e. Koordinat P.5 : X=313973 Y=9470697 terletak di Rimba Damar/Rumah M. Zikri, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.6
- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pahlawan Ratu dengan Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :



- a. Koordinat P.5 : X=313973 Y=9470697 terletak di Rimba Damar/Rumah M. Zikri, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.6
- b. Koordinat P.6 : X=314298 Y=9470875 terletak di Rapak Dalam/Kebun Sawit Murtini, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.7
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pahlawan Ratu dengan Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.6 : X=314298 Y=9470875 terletak di Rapak Dalam/Kebun Sawit Murtini, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.7
- b. Koordinat P.7 : X=315465 Y=9470443 terletak di Belakang Mess Pemda, selanjutnya lurus kearah timur ke koordinat P.8
- c. Koordinat P.8 : X=315535 Y=9470438 terletak di Air Bintuhan, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Air Bintuhan kearah timur laut ke koordinat P.9
- d. Koordinat P.9 : X=315675 Y=9470509 terletak di Jembatan Selasih/Air Bintuhan, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.10
- 5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pahlawan Ratu dengan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.9 : X=315675 Y=9470509 terletak di Jembatan Selasih/Air Bintuhan, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.10
- b. Koordinat P.10 : X=315893 Y=9470305 terletak di Rumah Kamarsyah/Tanah Zahari Lubis, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.11
- c. Koordinat P.11 : X=316001 Y=9470280 terletak di Jalan Setapak PPIP, selanjutnya lurus kearah timur ke koordinat P.12
- d. Koordinat P.12 : X=316026 Y=9470277 terletak di Rumah Syaipul Amri, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.13
- e. Koordinat P.13 : X=316137 Y=9470236 terletak di Rumah Ujang/Tanah Emat, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.14
- f. Koordinat P.14 : X=316240 Y=9470211 terletak di Pagar Belakang SDN 1 Kaur/Gang menuju Paud Bina Baru, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.15
- g. Koordinat P.15 : X=316375 Y=9470071 terletak di Jembatan PNPM/Jalan Setapak, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.16
- 6) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pahlawan Ratu dengan Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.15 : X=316375 Y=9470071 terletak di Jembatan PNPM/Jalan Setapak, selanjutnya kearah selatan ke koordinat P.16



- b. Koordinat P.16 : X=316378 Y=9469962 terletak di Air Nitik (sungai), selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.17
- 7) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Pahlawan Ratu dengan Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- Koordinat P.16 : X=316378 Y=9469962 terletak di Air Nitik (sungai), selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.17
 - Koordinat P.17 : X=315690 Y=9468893 terletak di Tebat Peri/ Sawah Peli, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.18
 - Koordinat P.18 : X=315474 Y=9468827 terletak di Binjai Abang/ Kebun Sulaiman MZ, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.19
 - Koordinat P.19 : X=315179 Y=9468193 terletak di Kandang Hewan Ternak, selanjutnya kearah barat daya ke koordinat P.20
 - Koordinat P.20 : X=315120 Y=9468066 terletak di Pantai/ Karang Bukuh.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PAB

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR


H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR 654

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 89
 Tanggal : 13 September 2018



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENYAKANNYA

PARAF

[Handwritten signatures]

Bupati Kaur
[Signature]
 GUSRI PAUSI